

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 3 / 4 / 2018

Imbau Penerima Uang Hasil Korupsi Enggano

Aspidsus: Kita Akan Sapu Bersih

RBI, BENGKULU - Kendati kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan laven di Pulau Enggano sudah di tahap meja hijau namun Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, terus mengimbau agar para terdakwa atau orang yang merasa menerima aliran dana hasil korupsi itu dikembalikan. "Kita akan sapu bersih semuanya. Jadi, bagi yang merasa ada menerima aliran dana dari Lie Eng Jun segeralah untuk dikembalikan, kalau tidak nanti jangan salah kami," ucap Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Aspidsus Hendri Nainggolan SH, MH Senin, (2/4).

Dikatakan Hendri, sejauh ini memang sudah ada beberapa orang yang sudah mengem-

balikan uang pemberian dari Lie Eng Jun selaku Direktur PT Gamely Alam Sakti itu. Diakuinya yang sudah dikembalikan totalnya ada sekitar Rp 340 Juta dari Tamimi Lani Zulkifli Lubis dan Samsul Bahri. Sementara uang yang diberikan oleh Lie Eng Jun kepada orang yang terlibat dalam proyek itu ada sekitar Rp 1 Miliar. Dan masih banyak orang yang menerima aliran dana itu hingga sekarang belum mengembalikannya.

Selain dari lanjut dia, pihak Kejati mengimbau penerima untuk segera mengembalikan dana tersebut bukan tanpa alasan. Sebab Penyidik bakal terus menindak orang penerima penerima aliran dana itu. Bahkan sejauh ini upaya untuk menjeratkan TPPU ke-



Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH

pada penerima aliran dana itu Penyidik meminta tolong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ya, dalam perkara ini bergulir. Kita juga sudah minta tolong dengan PPATK menelusuri aliran uang itu, dan

sudah ada hasilnya dengan kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang proses persidangan itu yakni, Elfina Rofidah, Lie Eng Jun, Tamimi Lani, Muja Asman, Syamsul Bahri dan Syaifudin Firman. Kemudian orang yang sudah mengembalikan uang kasus Enggano yakni, terdakwa Tamimi Lani selaku PPTK Rp 200 juta, terdakwa Samsul Bahri mantan Kabid Bina Marga Dinas PT Provisi Bengkulu Rp 40 juta dan Zulkifli Lubis anggota Pokja Rp 100 juta. Sementara kerugian proyek tersebut sesuai dengan audit BPK Pusat menelan kerugian Rp 6,9 Miliar dari total anggaran Rp 17, Miliar.(ide)